



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANTAENG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Saharuddin, S.H. Bin Makkaparang E, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 26 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Anggota Polisi, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Allu, Rt 001, Rw 001, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon I**;

Fitriani Binti Abd Rachman, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 04 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Allu, Rt 001, Rw 001, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2025 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar secara elektronik di ecourt Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Batg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa M. Ildhar. S bin M. Sofyan BS adalah anak kandung dari pasangan suami isteri M. Sofyan BS bin Baharuddin dan Fitriani binti Abd Rachman;

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Batg



2. Bahwa Pemohon I adalah ayah sambung M. Ildhar. S bin M. Sofyan BS dan Pemohon II adalah ibu kandung M. Ildhar. S bin M. Sofyan BS;
3. Bahwa M. Ildhar. S bin M. Sofyan BS telah tinggal dan di asuh oleh Pemohon II sejak lahir hingga saat ini dan Pemohon II telah tinggal bersama dan mengasuh M. Ildhar. S bin M. Sofyan BS sejak menikah dengan ibu kandung M. Ildhar. S bin M. Sofyan BS pada tanggal 04 November 2016 hingga saat ini;
4. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perwalian ini untuk ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai wali dari anaknya yang bernama M. Ildhar. S bin M. Sofyan BS;
5. Bahwa maksud penetapan perwalian tersebut oleh Pemohon I dan Pemohon II akan digunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi pendaftaran anggota Bintara PK TNI AD TA 2025 di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I (**Saharuddin, SH bin Makkaparang E**) dan Pemohon II (**Fitriani binti Abd Rachman**) sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama **M. Ildhar. S bin M. Sofyan BS**, khusus dipergunakan untuk mendaftar Bintara PK TNI AD TA 2025 di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Batg. dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan penilaian Hakim menganggap para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan pengesahan perkawinan, dan berdasarkan Pasal 148 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami **Nova Noviana, S.H.** sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Batg, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

ttd

Nova Noviana, S.H.

Panitera

ttd

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
.	
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Batg